

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus universal yang mengakar dan menjadi masalah hampir di semua negara didunia. Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap perempuan dan anak. dengan diperkuatnya sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia sendiri dari berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan cara meningkatkan berbagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penindakan, melalui :

*Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak; peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan; pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran (presidenri.go.id, 2015).*

Dalam masyarakat peran suami seringkali selalu sebagai pembuat keputusan, suami memiliki kekuasaan dan berpengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Pembagian peran atau posisi antara suami istri yang ada dimasyarakat telah diturunkan dari generasi kegenerasi. Hal seperti ini berakibat suami menjadi orang yang berkekuasa lebih tinggi dari pada istri. Otoritas suami terhadap istri sering juga dipengaruhi oleh kemampuan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan pandangan masyarakat bahwa pekerjaan suami karena menghasilkan materi disebut lebih bernilai. Kenyataan yang ada

menunjukkan bahwa istri yang bekerja terkadang juga menerima kekerasan, karena kondisi sosial budaya dan sistem di masyarakat tidak mendukung adanya keterlibatan istri dalam pemenuhan ekonomi, sehingga peranan istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan (Fahrurrozi and Mutawalli, 2014)

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ajaran agama sering diperkuat dengan penafsiran yang bias terhadap gender karena dalam beberapa agama sering ditemukan ajaran-ajaran yang memantapkan subordinasi terhadap perempuan sehingga tradisi dan ajaran-ajaran agama tersebut mempengaruhi pembentukan budaya patriarki. Selain itu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin memunculkan pelembagaan kedudukan wanita disektor domestik. Dan, pekerjaan di wilayah domestik dipandang lebih rendah dari pada pekerjaan di wilayah publik karena tidak menghasilkan keuntungan materi padahal masyarakat pada umumnya mengukur kebahagiaan hidup berdasarkan materi. Dengan begitu wanita yang bekerja dirumah digambarkan tidak dapat mengupayakan kebahagiaan bagi diri maupun keluarganya. Pandangan tersebut menyebabkan terjadinya marginalisasi, peran perempuan yang terbatas di sektor domestik juga menyebabkan terjadinya subordinasi (Ridwan, 2006, hal. 10).

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kegiatan pencegahan KDRT belum cukup memadai karena menurut data yang mereka peroleh sebanyak sepertiga perempuan di seluruh dunia masih dilecehkan secara fisik. Perempuan menjadi korban mutilasi genital Sekitar 100 juta hingga 140 juta dan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun berjumlah 70 juta. Sekitar 7% perempuan diseluruh dunia berisiko diperkosa dalam hidupnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis data yang menyatakan bahwa paling tidak tiga perempuan setiap dua jam sekali menjadi korban pelecehan seksual di Indonesia. artinya, 35 orang perempuan telah menjadi korban pelecehan seksual setiap harinya (presidenri.go.id, 2015).

Sedangkan menurut data UNICEF tahun 2015, kekerasan yang menimpa anak-anak terus meluas di Indonesia, terdapat 40% anak berusia 13-15 tahun dilaporkan pernah mendapat tindak kekerasan secara fisik setidaknya satu kali dalam setahun. 26% mengatakan sering mendapatkan kekerasan fisik atau

hukuman dari orang tua atau pengasuh di rumah. 50% anak di Indonesia melaporkan telah mendapat perlakuan *bullying* di sekolah. 45% perempuan maupun anak perempuan di Indonesia menganggap bahwa suami/pasangan diperbolehkan untuk memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu. (unicef.org, 2015)

Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson mengatakan bahwa, Kekerasan terhadap anak adalah krisis senyap di daerah-daerah Indonesia dan hanya akan berhenti jika semua orang yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru, dan pemerintah saling bergandengan tangan dan bekerja sama untuk melindungi semua anak-anak kita seperti mereka saat kita semua melindungi anak kandung kita. Jika diperlukan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak, maka harus sebuah desa pula yang diperlukan untuk melindungi seorang anak, Konsekuensi dari tidak melakukan tindakan apapun pada kekerasan terhadap anak di Indonesia sangatlah buruk. Anak korban kekerasan fisik, seksual maupun emosional kerap kali mengalami penderitaan terus menerus akibat dari kekerasan yang mereka pernah mereka terima, termasuk kondisi fisik terutama kondisi mental mereka. Bahkan kerap kali para pelaku kekerasan tersebut juga korban atas kekerasan yang mereka terima saat masih kanak-kanak. (unicef.org, 2015)

Helmyna Magdalena Sitorus dari Solidaritas Aksi untuk Wanita dan Anak Korban Kekerasan atau yang lebih dikenal dengan SIKAP, yang dirintis sejak 1996 mengatakan bahwa banyak kasus semacam ini yang terjadi, selalu saja menjadi fenomena gunung es. Yang sesungguhnya, banyak kasus yang terjadi namun tidak semua dilaporkan, bahkan di beberapa kasus, bisa melibatkan lebih dari satu korban (Sitorus, 2014). Faktor Domestik Adanya anggapan yang mengakar di masyarakat bahwa aib keluarga tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Hal tersebut menyebabkan munculnya perasaan malu untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang Sianak atau Siisteri telah hadapi. Karena akan muncul anggapan dalam lingkungan sekitarnya bahwa isteri atau suami atau kepala rumah tangga tidak mampu dalam hal mengurus rumah tangganya. Sehingga rasa malu itu akan mengalahkan rasa sakit hati dan sakit fisik yang dialaminya untuk meminta bantuan pada orang lain.

Alasan untuk mendisiplinkan anak dan memberi pendidikan seringkali digunakan para pelaku sebagai pembenaraan tindak kekerasan pada anak, hingga perlakuan tersebut seolah dibenarkan oleh Siorangtua. Harusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena kondisi antara anak satu dengan anak lainnya maupun orang satu dengan orang lainnya berbeda-beda, terutama dalam hal menerima perlakuan buruk yang ditimpakan kepada mereka. Tidak jarang mereka akan menjadi lebih tertutup dan beranggapan tidak akan ada orang yang akan bisa menolong mereka dari tindakan ketidakadilan yang mereka terima. Hal tersebut akan mempengaruhi sedikit banyak cara korban kekerasan pada perempuan dan anak dalam hal bersosialisasi dengan sesamanya.

Di Ponorogo sendiri terdapat banyak kasus yang terjadi pada perempuan dan anak terutama didaerah pedesaan pinggiran, dalam satu kasus seorang istri dipukuli hingga babak belur oleh suaminya tanpa sebab saat suaminya dalam keadaan mabuk oleh alkohol. Maka dari itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat dibutuhkan dalam mencegah dan mencari jalan keluar yang dapat di tempuh oleh korban-korban kekerasan tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Ponorogo yang tugasnya adalah menjamin hak anak meskipun anak-anak yang terlibat dalam hukum mendapat perlindungan serta melindungi hak-hak anak. Seringkala bila kasus yang terjadi di masyarakat telah dipublikasikan oleh media massa barulah DINSOSP3A tahu dan mengambil tindakan. Biasanya pada kasus-kasus yang tidak disiarkan, DINSOSP3A kerapkali tidak tahu karena kebanyakan korban sendiri atau keluarga korban meminta untuk menutupi kejadian buruk itu, padahal korban kekerasan biasanya amat sangat memerlukan bantuan karena kejadian yang menimpanya dapat membekas menjadi trauma.

Tidak pekanya lingkungan bahkan keluarga terdekat dalam memberikan respon terhadap apa yang dialami korban kekerasan, hal tersebut akan menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena hal tersebut dapat membuat korban menganggap jika apa yang pernah terjadi padanya bukanlah hal yang harus dipermasalahkan karena dia tidak menerima respon dari lingkungannya, hal seperti ini akan membuat keberanian dan keyakinan korban lemah untuk dapat

keluar dari masalah yang dihadapinya. Penyebab lainnya adalah penyebab tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan istri sangat berhubungan erat dengan faktor kekuasaan atau otoritas suami/istri/ayah/ibu dilingkungan keluarga dan perilaku masyarakat yang masih mendiskriminasi gender(Lianawati, 2009).

Di kabupaten Ponorogo sendiri setiap tahun tercatat kasus kekerasan pada perempuan dan anak mengalami peningkatan terus menerus meskipun tidak signifikan namun hampir tidak pernah tercatat adanya penurunan kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah Ponorogo berada di rentang angka  $\leq 50$  kasus pertahun. Jika dilihat dari data tahunan yang masuk pada Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo (P3A) maupun laporan yang masuk pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo (PPA Polres) setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan pada jumlah kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo.

Pada tahun 2017 tercatat ada 33 kasus yang masuk dalam data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Ponorogo. Dengan rincian kejadian 21 kasus KDRT, 7 pelecehan seksual anak di bawah umur, 1 kasus trafficking, 2 kasus hak asuh anak, 1 pelecehan seksual, dan 1 kasus pencurian anak. Sedangkan data yang masuk di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo pada tahun 2017 sebanyak 45 kasus yang terdiri dari pelecehan seksual terhadap anak terjadi 14 kasus, kekerasan yang terjadi pada anak ada 4 kasus, KDRT 3 kasus, 1 kasus penelantaran dalam rumah tangga, pencurian yang dilakukan oleh anak ada 15 kasus, 2 kasus judi yang dilakukan oleh anak, 2 kasus perzinahan, 1 kasus membawa lari anak perempuan yang belum dewasa dan 3 kasus persetubuhan yang pelakunya orang dewasa. Dan rata-rata kasus-kasus ini terjadi di area pinggiran Ponorogo.

Seperti yang di jelaskan diatas bahwa saat kekerasan dialami oleh perempuan maupun anak-anak maka hal tersebut akan memiliki dampak yang nyata dalam diri korban. Terutama jika korban adalah seorang anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan dalam proses menganalisis keadaan lingkungan sekitarnya. Maka hal tersebut hampir dipastikan akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter sang anak tersebut. Mengingat betapa buruknya dampak yang akan terjadi akibat dari adanya kekerasan

perempuan dan anak tersebut maka perlu adanya langkah konkret dari pemerintah dalam berupaya untuk dapat mengurangi seminimal mungkin ataupun dapat memberantas kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi khususnya di daerah Ponorogo. Misalnya seperti yang sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu memberikan edukasi mengenai kekerasan perempuan dan anak dengan sosialisasi kesekolah-sekolah dan desa-desa di daerah Ponorogo bahwa pemerintah memiliki wadah dalam membantu masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo. Kemudian mereka juga mensosialisasikan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan pada perempuan dan anak.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil judul “Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ponorogo”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo?

## **C. TUJUAN SKRIPSI**

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo.

#### **D. MANFAAT SKRIPSI**

##### a. Untuk Peneliti

- 1) Untuk menambah wawasan pengetahuan dari penulis serta syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau kajian bagi para peneliti yang ingin atau melakukan penelitian yang sama mengenai Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan Dan.

##### b. Untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi untuk program-program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam peranannya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo.

##### c. Untuk Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Ponorogo mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah Ponorogo.

#### **E. PENEGASAN ISTILAH**

##### a. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan merupakan tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa (Nasional, 2012, p. 1051). Dalam skripsi ini peranan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak dikabupaten Ponorogo.

b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari kedinasan pemerintah kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Ponorogo. (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah).

c. Mencegah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mencegah yaitu menahan atau mengikhtiarkan agar sesuatu tidak akan terjadi (Nasional, 2012, p. 205). Dalam hal ini tindakan mencegah DINSOSP3A akibat adanya tindak kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo.

d. Tindak

Menurut kamus besar bahasa indonesia tindak adalah Sesuatu yang dilakukan atau di perbuat (Nasional, 2012, p. 1466).

e. Kekerasan

Kekerasan (violence) artinya tindakan kekerasan, baik secara fisik ataupun non fisik yang diterima oleh salah satu jenis kelamin (sex) dan dilakukan oleh jenis kelamin (sex) lainnya atau suatu institusi keluarga, masyarakat bahkan negara (kemenpppa.go.id, Glosary Gender, 2016).

f. Perempuan

Perempuan adalah penyebutan bagi salah satu jenis kelamin (sex) yang biasanya memiliki kecenderungan sikap yang feminim.

g. Anak

Anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , 2014).



## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. KEBIJAKAN PUBLIK**

Menurut Robbert Eyestone bahwa kebijakan publik dapat di definisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2008, p. 6). Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Pemikiran tersebut sangatlah luas karena kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang pemerintah memilih untuk tidak dilakukan di samping keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ketika pemerintah sedang menghadapi suatu permasalahan publik. Dalam isi kebijakan publik yang akan di implementasikan, kebijakan pemerintah tidak boleh mengalami pertentangan dengan nilai-nilai dan tindakan-tindakan sosial yang menjalar dalam kehidupan masyarakat. Ketika nilai-nilai kebijakan tersebut mengalami pertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut pastinya akan mengalami resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu mengakomodasi nilai-nilai ataupun praktik-praktik yang hidup dan berkembang di masyarakat maka kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri (Subarsono, 2015, pp. 2-3).

Kerangka kerja kebijakan publik di tentukan oleh variabel-variabel berikut:

- a. Tujuan yang dicapai. Hal ini menyangkut kompleksitas tujuan yang akan di capai. Apabila tujuan adanya kebijakan semakin kompleks, maka akan semakin sulit dalam mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah dalam capainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan suatu kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan para aktor yang akan terlibat dalam perumusan kebijakan. Kualitas yang dimiliki suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas para aktor-aktor yang akan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari integritas moralnya, tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, dan pengalaman kerja yang dimilikinya.
- e. Lingkungan dari kebijakan. Yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh adanya konteks politik, ekonomi, tempat, dan sosial kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan. Strategi yang dimaksud digunakan sebagai alat pengimplementasian kebijakan akan sangat mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat demokrasi, *top-down approach*, *bottom-up approach*, atau otoriter sekalipun (Subarsono, 2015, p. 7)

Teori kebijakan publik ini berkaitan dengan judul penelitian ini karena peneliti mengangkat topik mengenai peranan dari pemerintah daerah Ponorogo dalam hal ini di jalankan oleh Dinas Soisal Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

## **2. HAK KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun namun belum berumur hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pula pernah kawin dalam hal ini merupakan perkara Anak Nakal. (Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Anak merupakan seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula janin yang masih berada dalam kandungan ibunya (UU Nomor 35 Tahun 2014). Suhandjati mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila telah mengalami

penderita berupa luka-luka, kerugian fisik dan/atau kekerasan psikologis yang berakibat trauma emosional, yang tidak hanya akan dipandang dari aspek legal, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Bersamaan dengan berbagai penderitaan tersebut, dapat juga ditimbulkan kerugian berupa harta benda (Suhandjati, 2004).

Kekerasan (violence) artinya tindakan kekerasan, baik secara fisik ataupun non fisik yang diterima oleh salah satu jenis kelamin (sex) dan dilakukan oleh jenis kelamin (sex) lainnya atau suatu institusi keluarga, masyarakat bahkan negara (kemenpppa.go.id, Glosary Gender, 2016).

Peran gender telah memberikan perbedaan dari karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan seringkali berlabel feminis dan maskulin pada laki-laki. Pembagian karakter ini kemudian berwujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti anggapan sifat lelaki yang kuat, berani, gagah dan sebagainya. Hal sebaliknya anggapan sifat perempuan selalu penurut, lemah, lembut dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada yang masalah dengan adanya perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut seringkali melahirkan adanya tindak kekerasan. Dengan anggapan bahwa seorang perempuan itu lemah, hal seperti itu sering diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan semena laki-laki, dengan berupa tindakan kekerasan. Contoh :

- a. Kekerasan fisik ataupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga.
- b. Penyiksaan, Pemukulan dan perkosaan yang berakibat pada munculnya perasaan tersiksa dan tertekan.
- c. Pelecehan maupun kekerasan seksual.
- d. Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.  
(kemenpppa.go.id, Glosary Gender, 2016)

Sedangkan kekerasan yang dialami perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, meniadakan, menghambat kenikmatan dan mengabaikan hak dasar dari perempuan (kemenpppa.go.id, Glosary: Perlindungan Perempuan). Selain pengertian di atas, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga

dapat diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk adanya intimidasi, ancaman tindakan tertentu, pengusiran paksa, perampasan atau pemaksaan berkemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati kesemua hak dan segala bentuk kebebasannya (kemenpppa.go.id, Glosary: Perlindungan Perempuan).

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Menerima pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medisnya;
- c. Penanganan khusus yang memiliki kaitan dengan perlindungan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan dari lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial dan tenaga relawan pada setiap proses tingkat pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan kerohanian. (Hak-hak korban pasal 10 (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004))

Hak Anak merupakan bagian dari hak dasar dari manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan diterima dari Keluarga, Orang Tua, pemerintah, masyarakat, negara, bahkan dari pemerintah daerah sekalipun (Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , 2014).

Dalam hak korban kekerasan perempuan dan anak memiliki kaitan erat dengan judul penelitian ini karena peneliti mengangkat topik mengenai peranan Dinas Soisal Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Sehingga sangat perlu diketahui mengenai hak-hak yang dapat diperoleh

korban kekerasan perempuan dan anak tersebut dari lembaga pemerintah maupun masyarakat dan lingkungan terdekatnya.

### **3. KEWAJIBAN PEMERINTAH**

Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap para korban, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam skripsi ini diwakili oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo berkewajiban sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan melakukan upaya:

- a. Menyediakan berupa ruangan pelayanan khusus yang berada di kantor kepolisian;
- b. Pemerintah berkewajiban menyediakan aparat berwajib, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan pembimbing rohani;
- c. Pengembangan dan pembuatan sistem, pelaksanaan kerjasama dalam program pelayanan yang akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemudahan akses oleh korban (pasal 13 (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)

Yang harus dilakukan oleh pekerja sosial saat memberikan pelayanan adalah

- a. Melakukan konseling guna menguatkan dan membantu korban dalam menumbuhkan rasa aman di rumah aman atau shelter milik pemerintah daerah, masyarakat maupun pemerintah;
- b. Menginformasikan kepada korban mengenai hak-haknya untuk mendapatkan hak perlindungan dari kepolisian dan mendapatkan perintah penetapan perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban tempat tinggal alternatif atau ke rumah aman yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- d. Menjalankan koordinasi terpadu pada saat memberikan pelayanan pada korban dari pihak aparat kepolisian, perwakilan dinas sosial, ataupun lembaga sosial lainnya yang dibutuhkan korban (pasal 22(

(undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004).

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping, atau pekerja sosial dapat berbentuk:

- a. Memberikan informasi pada para korban akan hak-haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi Sikorban pada tingkat penyidikan, penuntutan ataupun tingkat pemeriksaan dari pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan selengkap-lengkapnyanya memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan dengan berempati segala hal yang dituturkan oleh korban sehingga korban mendapatkan rasa aman akabat didampingi oleh pendamping; dan
- d. Berperan aktif dalam memberikan penguatan-penguatan baik psikologis maupun fisik kepada korban (pasal 23 (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)).

Dalam memberikan pelayanannya, seorang pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Seorang pembimbing rohani harus juga memberikan penguatan secara iman dan taqwa kepada korban (pasal 24 (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)).

Dalam bab pemulihan korban yang diamanatkan pasal 39, mengenai kepentingan dalam memberikan pemulihan pada korban, korban kekerasan dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Relawan pendamping;
- c. Pekerja sosial; dan/atau
- d. Pembimbing rohani. (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)

relawan pendamping, Pekerja sosial, dan/atau pembimbing rohani berkewajiban memberikan pelayanannya kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau menumbuhkan rasa aman bagi korban (undang-undang No23 Tahun 2004 Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya anak-anak korban tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang ditanggung pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum sebagaimana disebut diatas dilaksanakan dengan melalui:

- a. Anak diperlakukan secara manusiawi sesuai harkat martabat dan hak-hak dari anak tersebut;
- b. Anak diberikan seorang petugas pendamping khusus untuk anak;
- c. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pencatatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Memberikan jaminan bagi anak yang mendapat perlindungan khusus untuk sang anak dapat mempertahankan hubungan antara dengan orang tua atau keluarganya; dan
- g. Perlindungan anak yang mendapat perlindungan khusus dari pemberitaan melalui media massa yang mengungkapkan identitasnya guna untuk menghindari labelisasi pada anak tersebut. (Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk dalam hal memberikan pengobatan baik saat rehabilitasi secara fisik, psikis, maupun sosial, serta dalam melakukan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang lainnya;
- b. Pendampingan psikososial yang di berikan pada anak yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan;
- c. Sedangkan bantuan sosial bagi Anak yang menerima perlindungan khusus diberikan pada anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Perlindungan dan pendampingan juga diberikan pada anak-anak yang mendapat perlindungan khusus disetiap proses peradilan (UU Nomor 35 Tahun 2014).

Perlindungan khusus anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi yang diberikan baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan identitas dari adanya pemberitaan melalui media massa guna untuk menghindari pelabelan pada anak;
- c. Memberikan jaminan keselamatan terutama bagi korban, saksi, ataupun saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian akses dalam mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kemajuan perkara yang dihadapinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).


Pasal 69A membahas tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Memberikan pendidikan tentang kesehatan mengenai reproduksi, nilai kesusilaan , dan nilai agama bagi korban kejahatan seksual;
- b. Rehabilitasi sosial untuk pemulihan korban ;



- c. Pendampingan psikososial bagi korban kejahatan seksual pada saat pengobatan sampai pemulihan ; dan
- d. Pemberian pendampingan dan perlindungan mulai pada tingkat pemeriksaan dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sampai pemeriksaan di sidang pengadilan (UU Nomor 35 Tahun 2014).

**G. KONSEPTUAL PENELITIAN**



Gambar 1 Alur Konseptual Penelitian

Keterangan gambar:

- Dinsos P3A : Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
- Korban : korban yang mengalami tindak kekerasan perempuan dan anak
- KPPA : Komite Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana tugas pelayanan dan pendampingan DinSosP3A
- PPA : Unit Polres Ponorogo yang melayani Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pengadilan : pengadilan negeri sebagai tempat untuk mengadili kasus kekerasan yang telah terjadi pada perempuan dan anak

## H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah penjabaran karakteristik yang berdasarkan pada sesuatu yang sedang di amati. Penjabaran karakteristik ini dapat dilakukan dengan adanya observasi dan pengukuran secara cermat terhadap penelitian yang sedang di jalankan. Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan gambaran pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam mencegah tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Rehabilitasi
  - b. Pelayanan
  - c. Pendampingan
  - d. Perlindungan
  - e. Edukasi
2. Kebijakan Pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo.
  - a. Pengarus Utamaan Gender
  - b. Pengarus Utamaan Hak Anak
  - c. Perencanaan Dan Penganggaran Represif Gender
  - d. Kabupaten Layak Anak
  - e. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - f. Evaluasi Pengarusutamaan Gender
  - g. Gerakan Sayang Ibu
  - h. Sosialisasi KDRT Di Kecamatan
  - i. Pembinaan Organisasi Perempuan Ponorogo
  - j. Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
  - k. Peningkatan Peran Perempuan Pengembang Ekonomi (P3EL)
  - l. Tilik Sekolah
  - m. Forum Anak Kabupaten Ponorogo
3. Hambatan dalam pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Ponorogo

- a. SDM
- b. Dana
- c. Sarana Prasarana

## I. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif yang mendalam tentang pendampingan korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Maleong (2002:3) yang menyatakan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian penelitian ini akan lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan masyarakat.

### 2. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Dalam penentuan informan yang digunakan dengan teknik *Purposif Sampling*. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sample diserahkan pada pengumpul data agar sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti (Suhartono, 2011). Sehingga informan telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo = 1 orang
- b. Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo = 1 orang
- c. Pelaksana Pendampingan/ relawan KPPA = 2 orang

d. Tokoh Masyarakat	= 2 orang
e. PPA Polres Ponorogo	= 1 orang
Jumlah informan	<u>7 orang</u>

### 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi tidak langsung, dimana peneliti hanya mengamati kondisi lapangan tanpa terjun secara langsung.

#### b. Wawancara

Menurut Paul (1953) yang dikutip oleh Koentjaraningrat (1986) mengatakan bahwa wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Bungin, 2003, p. 62).


#### c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupaya mengumpulkan data-data narasumber dari buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data

Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan yaitu: (1) reduksi data (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).



Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif Milles and Hubberman (Bungin, 2003, p. 69)

Model analisis data seperti diatas memiliki tiga kegiatan pengumpulan data. Dengan adanya empat poin peneliti harus aktif selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik dalam proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) selama penelitian. Proses analisis penelitian ini dilakukan berulang-ulang selama pengambilan data berlanjut sampai penelitian siap mengerjakan baru proses tersebut berakhir.

Berikut adalah Penjabaran dari masing-masing proses pengumpulan data,

a. Pengumpulan Data

Proses reduksi data merupakan proses saat pengumpulan data penelitian berupa dokumen, foto dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat bantu alat perekam dan alat pencatat.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pengolahan data kasar dari langganan yang berlangsung dari awal sampai akhir. Proses reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang bagian yang tidak di butuhkan sehingga penarikan kesimpulan yang kemudian masuk keproses varifikasi data.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun yang memberikn kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tidakan. tahap ini juga dilakukan display data secara sistematik agar lebih mudah dipahami dan di teliti sehinggayakin saat dipaparkan.

d. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Kesimpulan merupakan arti dari data yang telah diteliti dan juga di verikasi secara langsung selama penelitian. Cara yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan berupa meakukan pencatatan untuk pola tema yang sama, mengelompokan dan mencari penyimpangan atau pebedaan dari yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan sebelumnya.

